



Biro Administrasi Pejabat Negara

Jl. Veteran No 17-18 10110 0213840554

Kementerian Sekretariat Negara / Deputi Bidang Administrasi
Aparatur / Biro Administrasi Pejabat Negara

Penanganan Permohonan Fotokopi atau Legalisasi Salinan Keputusan Presiden/Petikan Keputusan Presiden/Berita Acara Pelantikan Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari pengguna pelayanan melalui surat atau mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan fotokopi identitas diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Deputi Bidang Administrasi Aparatur/Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara
2. Kementerian Sekretariat Negara melakukan pencarian dan penggandaan Salinan Keputusan Presiden/Petikan Keputusan Presiden/Berita Acara Pelantikan Pejabat Negara atau Pejabat Lainnya yang dibutuhkan serta Pengajuan permohonan Penyiapan fotokopi dokumen Penyerahan dan penyimpanan kembali pencatatan pada buku Permintaan Arsip
3. Kementerian Sekretariat Negara melakukan penyerahan fotokopi Salinan Keputusan Presiden/Petikan Keputusan Presiden/Berita Acara Pelantikan Pejabat Negara atau Pejabat Lainnya kepada pemohon dan penyimpanan kembali dokumen Salinan Keputusan Presiden/Petikan Keputusan Presiden/Berita Acara Pelantikan Pejabat Negara atau Pejabat Lainnya

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Fotokopi atau Legalisasi Salinan Keputusan Presiden/Petikan Keputusan Presiden/Berita Acara pelantikan Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya dapat diselesaikan paling lama 3 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Biro Administrasi Pejabat Negara

Jl. Veteran No 17-18 10110 0213840554

Kementerian Sekretariat Negara / Deputi Bidang Administrasi
Aparatur / Biro Administrasi Pejabat Negara

1. Fotokopi dan/atau Salinan Keputusan Presiden/Petikan Keputusan Presiden/Berita Acara pejabat negara dan pejabat lainnya yang dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui:

1. kotak saran;
2. e-mail ke alamat apn@setneg.go.id;
3. 021-3840554